



Implikasi Hukum Dan Mitigasi Potensi Kecurangan Pada Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Melalui Katalog Elektronik

Ayunda Septia Putri

Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia

Email Korespondensi: ayundaseptiaputri@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

ABSTRACT

Government procurement of goods and services constitutes a strategic sector in public financial management as it directly relates to the utilization of public funds and the provision of services for society. In order to enhance transparency, efficiency, and accountability in procurement processes, the Indonesian government has implemented an electronic procurement system through the electronic catalog (e-Catalog). The implementation of the e-Catalog system is expected to minimize corruption practices that commonly occurred in conventional procurement mechanisms. However, in practice, the system still presents several potential risks of fraud, including price manipulation, collusion between suppliers and procurement officials, and procedural deviations in procurement activities. These practices may lead to financial losses for the state and create legal implications ranging from administrative sanctions to criminal liability. This study aims to analyze the potential fraud that may arise in government procurement through the e-Catalog system, examine the legal implications of such practices, and explore legal mitigation efforts undertaken by the High Religious Court of Surabaya to address these issues. The research employs a normative juridical method using a statutory approach and literature study. The findings indicate that although the e-Catalog system improves transparency in government procurement, loopholes for fraudulent activities remain, thereby requiring stronger supervision, enhanced integrity and competence of procurement actors, and effective legal mitigation.

Keywords: E-Catalogue, Government Procurement, Legal Implications, Fraud Risk, Legal Mitigation

ABSTRAK

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu sektor strategis dalam pengelolaan keuangan negara karena berkaitan langsung dengan penggunaan anggaran publik dan penyediaan layanan bagi masyarakat. Dalam rangka meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengadaan, pemerintah mengembangkan sistem pengadaan berbasis elektronik melalui katalog elektronik (e-Katalog). Implementasi e-Katalog diharapkan mampu meminimalisir praktik korupsi yang sebelumnya sering terjadi dalam pengadaan konvensional. Namun dalam praktiknya, penggunaan sistem ini masih memiliki potensi kecurangan, seperti pengaturan harga, kolusi antara penyedia dan pejabat pengadaan, serta penyimpangan prosedur pengadaan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara serta menimbulkan implikasi hukum baik dalam ranah administrasi maupun pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi kecurangan yang dapat terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa melalui sistem e-

Katalog, mengkaji implikasi hukum yang ditimbulkan, serta menelaah upaya mitigasi hukum yang dapat dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam mengatasi permasalahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem e-Katalog mampu meningkatkan transparansi dalam pengadaan pemerintah, masih terdapat celah yang memungkinkan terjadinya kecurangan sehingga diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan integritas pelaku pengadaan, serta upaya mitigasi hukum yang efektif dari lembaga peradilan guna mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Kata Kunci: E-Katalog, Pengadaan Pemerintah, Implikasi Hukum, Kecurangan, Mitigasi Hukum.

PENDAHULUAN

Pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah salah satu kegiatan penting dalam penyelenggaraan kebutuhan dalam menjalankan pemerintahan. Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian, Lembaga, Perangkat Daerah, Institusi lainnya maupun Pemerintah Desa yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), ataupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai serah terima hasil pekerjaan. Kegiatan pengadaan tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses penyelenggaraan pemerintahan karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat serta penyediaan berbagai fasilitas publik yang menunjang aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam konteks tata kelola pemerintahan modern, pengadaan publik juga dipandang sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas layanan publik serta mendorong pembangunan ekonomi melalui belanja pemerintah (Thai, 2021).

Dalam praktiknya, pemenuhan kebutuhan barang dan jasa merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik serta menjaga stabilitas perekonomian negara. Melalui pengadaan barang dan jasa, pemerintah dapat menyediakan berbagai infrastruktur, layanan, maupun sarana pendukung yang dibutuhkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, kegiatan pengadaan barang dan jasa menjadi praktik rutin yang dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Besarnya peran pengadaan barang dan jasa dalam penyelenggaraan pemerintahan menjadikan sektor ini sebagai salah satu aspek yang sangat vital dalam komponen pengelolaan keuangan negara. Penelitian internasional juga menunjukkan bahwa pengadaan publik dapat mencapai lebih dari 12% hingga 20% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) di banyak negara sehingga sektor ini memiliki pengaruh signifikan terhadap efisiensi belanja negara dan pembangunan ekonomi (OECD, 2022).

Salah satu karakteristik khusus dalam kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah keterkaitannya dengan pengelolaan keuangan negara. Pengadaan barang dan jasa juga menyangkut penggunaan anggaran negara yang jumlahnya relatif besar. Oleh karena itu, pengelolaan anggaran dalam pengadaan barang dan jasa memerlukan tata kelola yang baik agar dapat memberikan manfaat

yang signifikan bagi instansi guna melakukan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat serta tidak menimbulkan celah kerugian bagi negara. Namun dalam praktiknya, besarnya anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan barang dan jasa juga menjadikan sektor ini rentan terhadap berbagai bentuk penyimpangan, termasuk praktik korupsi. Penelitian menunjukkan bahwa sektor pengadaan publik sering menjadi titik rawan terjadinya korupsi karena melibatkan nilai kontrak yang besar serta hubungan yang kompleks antara pemerintah dan sektor swasta.

Organisasi internasional seperti *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) dalam laporan *The OECD Foreign Bribery Report* menyebutkan bahwa sekitar 57 persen kasus suap internasional terjadi dalam proses pengadaan publik yang melibatkan pejabat pemerintah asing. Temuan tersebut menunjukkan bahwa sektor pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu bidang yang memiliki tingkat risiko korupsi yang cukup tinggi. Studi lain juga menegaskan bahwa praktik korupsi dalam pengadaan publik dapat mengakibatkan inefisiensi penggunaan anggaran negara serta menurunnya kualitas pelayanan publik (Williams & Dupuy, 2022).

Menyadari besarnya potensi risiko tersebut, pemerintah terus melakukan berbagai upaya pembenahan dalam sistem pengadaan barang dan jasa. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan regulasi, peningkatan sistem pengawasan, serta pengembangan berbagai inovasi dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kompleksitas proses pengadaan yang melibatkan banyak pihak seringkali membuka peluang terjadinya penyimpangan, terutama apabila proses pengadaan dilakukan secara konvensional atau manual. Oleh karena itu, pemerintah mulai mengembangkan sistem pengadaan berbasis teknologi informasi guna meningkatkan transparansi serta efisiensi dalam pengelolaan anggaran negara. Digitalisasi pengadaan publik melalui sistem elektronik terbukti dapat meningkatkan transparansi serta mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi dalam proses pengadaan pemerintah (Neupane et al., 2021).

Salah satu inovasi yang dikembangkan pemerintah dalam bidang pengadaan barang dan jasa adalah penerapan sistem pengadaan dengan menggunakan media elektronik. Sistem ini memungkinkan proses pengadaan dilakukan secara daring sehingga dapat mengurangi interaksi langsung antara penyedia dan pihak pengadaan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Melalui sistem digital, berbagai proses pengadaan dapat dilakukan secara lebih transparan karena informasi mengenai harga, spesifikasi barang, serta penyedia dapat diakses secara terbuka oleh instansi pemerintah maupun masyarakat. Penelitian empiris menunjukkan bahwa implementasi *e-procurement* mampu meningkatkan akuntabilitas serta mempercepat proses pengadaan dibandingkan dengan sistem pengadaan konvensional (Puspita & Gultom, 2022).

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mulai mengembangkan e-Katalog sejak tahun 2014 sebagai proyek percontohan (*piloting project*) dengan komoditas awal berupa alat tulis kantor, komputer, dan printer. Implementasi sistem tersebut menunjukkan hasil yang cukup positif, terutama dalam segi efisiensi waktu proses pengadaan serta konsistensi harga barang dan

jasa yang tersedia dalam platform. Dalam perkembangannya, penggunaan e-Katalog semakin luas dan menjadi salah satu instrumen utama dalam sistem pengadaan pemerintah. Bahkan pada periode 2020 hingga 2023, e-Katalog menjadi salah satu motor penggerak penyerapan anggaran pemerintah, terutama pada masa pandemi COVID-19 ketika pemerintah perlu mempercepat proses belanja negara untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Sistem *e-purchasing* melalui e-Katalog diharapkan mampu meningkatkan keterbukaan informasi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Melalui platform tersebut, instansi pemerintah sebagai pengguna dapat melihat secara langsung harga serta spesifikasi barang atau jasa yang ditawarkan oleh berbagai penyedia. Mekanisme ini diharapkan mampu memicu persaingan yang sehat antar penyedia, sebagaimana yang terjadi dalam platform *marketplace* pada umumnya. Dengan demikian, instansi pemerintah dapat melakukan pemilihan produk yang paling tepat dan memperoleh harga yang terbaik. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa platform digital pengadaan publik juga mampu meningkatkan akses pelaku usaha kecil dan menengah pada pasar pengadaan pemerintah (Loader, 2021).


Selain berfungsi sebagai sarana transaksi pengadaan barang dan jasa, e-Katalog juga berperan sebagai ekosistem digital yang mempertemukan kebutuhan pemerintah dengan kapasitas pelaku usaha. Melalui sistem ini, pelaku usaha lokal diharapkan dapat memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk berpartisipasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dengan adanya standar nasional yang jelas serta sistem yang terbuka, e-Katalog diharapkan dapat mendorong terciptanya sistem pengadaan yang transparan, kompetitif, dan juga akuntabel.

Namun demikian, dalam praktiknya penggunaan e-Katalog tidak sepenuhnya berjalan tanpa permasalahan. Meskipun sistem ini dirancang untuk mendorong transparansi dan efisiensi yang lebih masif dalam pengadaan barang dan jasa, berbagai tantangan tetap muncul dalam implementasinya. Penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi pengadaan tidak selalu mampu menghilangkan potensi kecurangan apabila pengawasan dan mekanisme akuntabilitas tidak berjalan secara optimal. (Schneider et al., 2023).

Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah keterbatasan jumlah penyedia yang dapat memenuhi persyaratan untuk masuk ke dalam platform e-Katalog. Persyaratan administratif maupun teknis yang cukup ketat seringkali menyebabkan hanya sebagian penyedia tertentu yang dapat bergabung dalam sistem tersebut. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persaingan yang kurang terbuka karena instansi pemerintah hanya memiliki pilihan penyedia yang terbatas. Akibatnya, instansi pengadaan seringkali harus memilih penyedia yang tersedia dalam sistem meskipun harga maupun spesifikasi yang ditawarkan belum tentu sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan.


Situasi ini dapat menimbulkan berbagai potensi kecurangan dalam proses pengadaan barang dan jasa, seperti praktik pengaturan harga, kolusi antar penyedia, maupun penyalahgunaan kewenangan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan. Apabila kondisi tersebut tidak diantisipasi dengan baik, maka praktik pengadaan melalui e-Katalog berpotensi menimbulkan kerugian

keuangan negara serta melanggar prinsip dasar pengadaan barang dan jasa pemerintah, yaitu prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta *value of money*.



Gambar 1. Alur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Sistem e-Katalog

Dalam konteks penegakan hukum, berbagai potensi kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi negara, tetapi juga dapat menimbulkan implikasi hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya mitigasi hukum yang dapat dilakukan oleh lembaga peradilan untuk mengantisipasi serta menangani berbagai permasalahan hukum yang muncul dalam praktik pengadaan barang dan jasa pemerintah.



Gambar 2. Potensi Kecurangan dan Mitigasi Hukum dalam Pengadaan Barang/Jasa melalui e-Katalog

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis berbagai potensi kecurangan yang dapat muncul dalam proses pengadaan barang dan jasa melalui sistem e-Katalog serta implikasi hukum yang ditimbulkan dari praktik tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji bagaimana mitigasi hukum yang dapat dilakukan oleh

lembaga pemerintahan, khususnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dalam mengatasi berbagai permasalahan hukum yang berkaitan dengan praktik pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini mencangkup: (1) Apa saja potensi kecurangan yang dapat timbul akibat pengadaan barang dan jasa melalui e-Katalog? (2) Bagaimana implikasi hukum terhadap potensi kecurangan yang muncul dalam proses pengadaan barang melalui e-Katalog? (3) Bagaimana upaya mitigasi hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam mengatasi permasalahan tersebut?

METODE

Penelitian dalam jurnal ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan tersebut merupakan suatu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan serta norma-norma hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) digunakan untuk mengkaji regulasi yang mengatur pengadaan barang dan jasa pemerintah terkhusus pengadaan dengan menggunakan katalog elektronik. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan studi literatur dengan menghimpun berbagai data dan informasi yang relevan dengan topik yang diteliti. Sumber data tersebut meliputi buku, jurnal nasional dan internasional, penelitian terdahulu, dan dokumen resmi yang relevan. Dalam proses pengumpulan data, penelitian ini menggunakan data sekunder yang dianalisis dan dituangkan secara deskriptif kualitatif dengan tujuan memberikan gambaran yang sistematis tentang potensi kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa melalui katalog elektronik serta implikasi hukum yang ditimbulkan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif terkait topik penelitian yang diangkat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dalam jurnal ini dibagi menjadi dua bagian. Pertama adalah pembahasan mengenai potensi kecurangan yang terjadi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan menggunakan sistem e-Katalog dan kedua, pembahasan terkait implikasi hukum yang dapat timbul akibat potensi kecurangan yang terjadi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan sistem e-Katalog.

Metode pembelian barang dan jasa secara elektronik yang dikenal sebagai *e-purchasing* merupakan salah satu perkembangan dari sistem *e-procurement* yang sebelumnya telah diterapkan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Dalam sistem ini, proses pembelian barang dan jasa dilakukan melalui platform digital yang disebut sebagai e-Katalog. Secara sederhana, *e-purchasing* merupakan metode atau tata cara pengadaannya, sedangkan e-Katalog merupakan platform atau pasar digital yang memuat daftar produk, spesifikasi, serta harga barang dan jasa yang ditawarkan oleh penyedia.

E-purchasing menurut Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah tata cara pembelian Barang/Jasa

melalui sistem katalog elektronik. Sistem ini memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk dalam negeri, produk Standar Nasional Indonesia (SNI), produk industri hijau, negara asal, harga, Penyedia, dan informasi lainnya terkait barang/jasa. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Pasal 72 dijelaskan bahwa pemilihan produk yang dicantumkan dalam katalog elektronik dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah atau LKPP (ayat 3); serta pemilihan produk katalog elektronik dilakukan dengan metode tender dan negosiasi (ayat 4). Berdasarkan aturan tersebut, K/L/PD atau LKPP dapat memilih produk yang akan dicantumkan dalam katalog elektronik selama produk tersebut lolos verifikasi yang dilakukan oleh tim verifikator LKPP. Verifikasi yang dilakukan oleh verifikator LKPP adalah tahapan paling vital dalam penayangan produk barang/jasa di katalog elektronik. Perlu diketahui dalam memutuskan kelayakan produk, verifikator harus melakukan pengkajian terhadap pemenuhan administrasi, analisis kebutuhan kementerian/lembaga, melakukan kurasi kepada produk yang akan di publikasi di e-Katalog.

Potensi Kecurangan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Sistem Katalog Elektronik

Pengaturan mengenai mekanisme *e-purchasing* di Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pada Pasal 72 dijelaskan bahwa pemilihan produk yang dicantumkan dalam katalog elektronik dapat dilaksanakan oleh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, atau oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Produk yang akan dicantumkan dalam katalog elektronik harus melalui proses verifikasi untuk memastikan bahwa produk tersebut memenuhi standar administratif dan teknis yang telah ditetapkan.

Tahapan verifikasi yang dilakukan oleh tim verifikator LKPP merupakan salah satu tahap yang sangat penting dalam proses penayangan produk pada sistem e-Katalog. Dalam proses tersebut, verifikator melakukan berbagai pengkajian, antara lain terkait kelengkapan administrasi penyedia, analisis kebutuhan kementerian atau lembaga, serta proses kurasi terhadap produk yang akan dipublikasikan pada sistem katalog elektronik. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa barang dan jasa yang tersedia dalam katalog elektronik benar-benar memenuhi standar kualitas dan kebutuhan instansi pemerintah.

Namun demikian, regulasi terkait pengadaan barang dan jasa mengalami perubahan setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 yang merupakan perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Perubahan tersebut mengubah ketentuan pada Pasal 72 ayat (3) serta menghapus ayat (4). Perubahan tersebut memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah untuk mengelola katalog elektronik, termasuk dalam melakukan seleksi terhadap produk yang akan ditayangkan dalam sistem tersebut.

Perubahan kewenangan ini pada satu sisi bertujuan untuk memberikan fleksibilitas kepada instansi pemerintah agar dapat memilih produk yang paling

sesuai dengan kebutuhan mereka. Namun di sisi lain, kondisi tersebut juga membuka peluang terjadinya berbagai potensi kecurangan dalam proses pengadaan barang dan jasa melalui sistem *e-purchasing*.

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan *Indonesian Corruption Watch* (ICW) pada tahun 2023, terdapat setidaknya delapan potensi kecurangan yang dapat terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa melalui sistem *e-purchasing*. Dari berbagai potensi tersebut, secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua bentuk utama kecurangan, yaitu persekongkolan antara penyedia dengan pejabat pengadaan serta penyimpangan prosedur oleh pejabat pengadaan itu sendiri.

Persengkongkolan antara Penyedia dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Salah satu bentuk potensi kecurangan yang sering terjadi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah adanya persekongkolan antara penyedia dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau pejabat pengadaan. Dalam praktiknya, penyedia dapat melakukan komunikasi di luar sistem e-Katalog untuk mengatur harga barang atau jasa yang akan ditampilkan dalam katalog elektronik.

Melalui kesepakatan tersebut, harga barang yang tercantum pada laman e-katalog dapat dimanipulasi jadi lebih tinggi dari harga pasar yang sebenarnya. Selisih harga tersebut kemudian dapat digunakan sebagai imbalan bagi pejabat pengadaan yang telah memilih produk dari penyedia tertentu.

Selain itu, potensi kecurangan juga dapat terjadi dalam bentuk praktik suap yang sering dikenal dengan istilah “biaya klik”. Dalam praktik ini, penyedia memberikan sejumlah imbalan kepada PPK atau pejabat pengadaan sebagai balas jasa karena telah memilih produk yang ditawarkan oleh penyedia tersebut dalam proses pengadaan.

Salah satu contoh kasus yang pernah terjadi adalah dugaan korupsi pengadaan komputer untuk pelaksanaan UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer) yang melibatkan Dinas Pendidikan Provinsi Banten pada tahun 2018. Dalam kasus tersebut, penyedia diduga memberikan suap senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada pejabat pengadaan agar produk yang dijual oleh penyedia tersebut dipilih dalam proses pengadaan.

Selain manipulasi harga, praktik persekongkolan juga dapat terjadi dalam bentuk penggelembungan ongkos kirim. Dalam beberapa kasus, penyedia menetapkan biaya pengiriman yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya sebenarnya. Selisih dari biaya pengiriman tersebut kemudian digunakan untuk memberikan imbalan kepada pejabat pengadaan yang telah memilih produk dari penyedia tersebut.

Praktik tersebut menunjukkan bahwa meskipun sistem *e-purchasing* dirancang untuk meningkatkan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, masih terdapat celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan koruptif.

Penyimpangan Prosedur oleh Pejabat Pengadaan

Selain persekongkolan antara penyedia dan pejabat pengadaan, potensi kecurangan juga dapat terjadi akibat kelalaian atau penyimpangan prosedur yang dilakukan oleh pejabat pengadaan itu sendiri.

Pejabat Pembuat Komitmen dan pejabat pengadaan merupakan pihak yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Mereka telah melalui proses sertifikasi tertentu sehingga dianggap memiliki kompetensi dalam melaksanakan proses pengadaan secara profesional. Namun dalam praktiknya, kewenangan tersebut justru dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan apabila tidak diimbangi dengan pengawasan yang memadai. Salah satu contoh penyimpangan yang sering terjadi adalah tidak dilakukannya proses negosiasi harga dengan penyedia.

Dalam sistem e-Katalog, harga yang ditampilkan oleh penyedia umumnya merupakan harga awal yang masih dapat dinegosiasikan. Apabila pejabat pengadaan melakukan negosiasi secara optimal, harga barang atau jasa biasanya dapat ditekan hingga sekitar 20–30 persen dari harga awal yang ditawarkan. Apabila proses negosiasi tersebut tidak dilakukan, maka hal ini dapat menyebabkan pemborosan anggaran negara.

Selain itu, potensi penyimpangan juga dapat terjadi apabila pejabat pengadaan tidak melakukan pemeriksaan terhadap barang yang telah diterima dari penyedia. Akibatnya, barang yang diterima oleh instansi pemerintah mungkin tidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam katalog elektronik.

Dalam beberapa kasus, pejabat pengadaan juga dapat memilih produk yang bukan merupakan produk dengan harga terendah meskipun memiliki spesifikasi yang sama dengan produk lainnya. Meskipun tidak selalu menunjukkan adanya unsur korupsi secara langsung, tindakan tersebut tetap berpotensi menimbulkan kerugian negara karena tidak memenuhi prinsip efisiensi dalam penggunaan anggaran.

Lebih lanjut, praktik kecurangan juga dapat terjadi ketika proses pengadaan telah direncanakan terlebih dahulu di luar sistem e-Katalog. Dalam kondisi ini, instansi pemerintah telah memiliki kesepakatan dengan penyedia tertentu sebelum proses pengadaan dilakukan secara formal melalui sistem katalog elektronik.

Akibatnya, proses pengadaan yang seharusnya bersifat terbuka justru menjadi formalitas administratif semata karena produk yang akan dibeli telah ditentukan sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi kecurangan dalam sistem e-purchasing tidak hanya terjadi pada tahap pembelian barang atau jasa, tetapi juga dapat terjadi sejak tahap pencantuman produk dalam katalog elektronik.

Implikasi Hukum terhadap Potensi Kecurangan dalam Sistem Katalog Elektronik

Efektivitas penerapan hukum dalam mengatur pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak terlepas dari faktor yang mempengaruhi keberlakuannya di masyarakat. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa terdapat lima faktor utama efektivitas hukum, yaitu kaidah hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, kesadaran masyarakat, serta budaya hukum yang berkembang dalam masyarakat.

Dari aspek kaidah hukum, pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui sistem e-katalog telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor

12 Tahun 2021. Secara yuridis, peraturan tersebut telah memberikan dasar hukum yang cukup jelas mengenai mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah. Namun demikian, dari perspektif sosiologis, implementasi regulasi tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif. Hal ini disebabkan oleh masih adanya berbagai praktik penyimpangan yang terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah pada dasarnya harus dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip *value of money*, yaitu memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran negara memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Prinsip ini menekankan bahwa pengadaan tidak hanya berorientasi pada harga terendah, tetapi juga mempertimbangkan kualitas barang atau jasa yang diperoleh.

Dalam praktiknya, berbagai potensi kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa dapat menimbulkan berbagai implikasi hukum, baik dalam ranah hukum pidana, hukum persaingan usaha, maupun hukum administrasi negara.

Implikasi Hukum terhadap Persekongkolan antara Penyedia dan Pejabat Pengadaan

Persekongkolan antara penyedia dan pejabat pengadaan merupakan pelanggaran serius yang dapat menimbulkan berbagai konsekuensi hukum. Dari perspektif hukum pidana, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Apabila pejabat pengadaan menerima hadiah atau janji yang berkaitan dengan kewenangannya dalam proses pengadaan, maka perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12B undang-undang tersebut.

Selain itu, praktik persekongkolan dalam pengadaan juga dapat melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, khususnya Pasal 22 yang melarang pelaku usaha untuk bersekongkol dalam menentukan pemenang tender.

Dari sisi hukum administrasi pengadaan, penyedia yang terbukti melakukan persekongkolan dapat dikenakan sanksi berupa pencantuman dalam daftar hitam (*blacklist*) serta dilarang mengikuti proses pengadaan pemerintah dalam jangka waktu tertentu.

Implikasi Hukum terhadap Penyimpangan Prosedur oleh Pejabat Pengadaan

Penyimpangan prosedur oleh pejabat pengadaan juga dapat menimbulkan implikasi hukum yang cukup serius. Dalam konteks hukum administrasi, pejabat pengadaan yang terbukti melanggar ketentuan pengadaan dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

Sanksi tersebut dapat berupa sanksi ringan, sedang, maupun berat tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan. Namun apabila penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara dan terdapat unsur kesengajaan, maka perbuatan tersebut dapat diproses dalam ranah hukum pidana korupsi.

Dengan demikian, berbagai potensi kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa melalui sistem *e-purchasing* tidak hanya berdampak pada kerugian keuangan negara, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum yang serius bagi pihak-pihak yang terlibat.

SIMPULAN

Kesimpulan berdasarkan hasil pembahasan mengenai potensi kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui sistem katalog elektronik (e-katalog) adalah sistem *e-purchasing* pada dasarnya merupakan inovasi digital yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Namun demikian, dalam praktiknya sistem ini masih menyisakan berbagai celah yang berpotensi menimbulkan kecurangan dalam proses pengadaan. Kedua, potensi kecurangan dalam sistem e-Katalog dapat terjadi dalam beberapa bentuk utama. Bentuk pertama adalah persengkongkolan antara penyedia dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau pejabat pengadaan dalam pengaturan harga maupun pemilihan penyedia tertentu. Praktik ini dapat terjadi melalui manipulasi harga, pengaturan ongkos kirim, ataupun pemberian imbalan tertentu kepada pejabat pengadaan sebagai balas jasa atas pemilihan produk penyedia. Bentuk kedua adalah penyimpangan prosedur pengadaan oleh PPK atau pejabat pengadaan dalam menjalankan kewenangannya. Penyimpangan ini dapat berupa tidak dilakukannya proses negosiasi harga dengan penyedia, tidak melakukan verifikasi terhadap kesesuaian barang dengan spesifikasi yang tercantum dalam katalog elektronik, ataupun tidak melakukan analisis terhadap pilihan produk yang tersedia dalam sistem. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran negara. Ketiga, potensi kecurangan dalam sistem *e-purchasing* memiliki implikasi hukum yang cukup luas, baik dalam ranah hukum pidana, hukum persaingan usaha, maupun hukum administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Persengkongkolan antara penyedia dan pejabat pengadaan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi khususnya dalam bentuk suap atau gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan. Selain itu dari perspektif hukum administrasi pengadaan, pelanggaran terhadap prosedur pengadaan juga dapat dikenakan sanksi administratif. Dengan demikian, meskipun sistem e-Katalog dirancang sebagai instrumen untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pengadaan barang dan jasa pemerintah, dalam praktiknya sistem ini masih memiliki berbagai potensi penyimpangan yang perlu diantisipasi melalui penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, serta peningkatan integritas para pelaku pengadaan. Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan sistem e-Katalog dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pertama, pemerintah perlu memperkuat mekanisme pengawasan dalam pelaksanaan pengadaan melalui katalog elektronik, baik melalui pengawasan internal oleh aparat pengawasan pemerintah maupun pengawasan eksternal oleh lembaga yang berwenang. Penguatan sistem audit digital dan integrasi data pengadaan juga penting untuk meminimalkan potensi manipulasi harga maupun praktik kolusi antara penyedia dan pejabat pengadaan. Kedua, diperlukan

peningkatan kapasitas dan integritas sumber daya manusia yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ketiga, pemerintah perlu terus melakukan evaluasi terhadap regulasi pengadaan barang dan jasa, khususnya yang berkaitan dengan sistem e-Katalog. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa regulasi yang berlaku tidak hanya efektif secara yuridis, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan praktis dalam pelaksanaan pengadaan di lapangan. Keempat, partisipasi masyarakat dan transparansi informasi pengadaan juga perlu ditingkatkan. Akses publik terhadap informasi pengadaan dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong akuntabilitas serta mencegah terjadinya praktik korupsi dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan sistem e-Katalog dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen reformasi pengadaan barang dan jasa pemerintah yang transparan, efisien, serta bebas dari praktik kecurangan.

DAFTAR RUJUKAN

- Thai, khi v., *international handbook of public procurement*, (new york: routledge, 2017).
- Dorasamy, n., & fagbadebo, o., *public procurement, corruption and the crisis of governance in africa*, (london: palgrave macmillan, 2021).
- Arrowsmith, sue., *the law of public and utilities procurement*, (london: sweet & maxwell, 2018).
- Fazekas, mihály., & tóth, istván j., *corruption, government favoritism, and public procurement*, (cambridge: cambridge university press, 2021).
- Oecd., *preventing corruption in public procurement*, (paris: oecd publishing, 2016).
- Transparency international., *global corruption report: public procurement*, (berlin: transparency international, 2022).
- Fazekas, mihály., & kocsis, gábor., "uncovering high-level corruption: cross-national objective corruption risk indicators using public procurement data", *british journal of political science*, volume 50: issue 1, 2020.
- Lyra, marcos s., damásio, bruno., pinheiro, flávio., et.al., "fraud, corruption, and collusion in public procurement activities: a systematic literature review on data-driven methods", *applied network science*, volume 7, 2022.
- Wachs, johannes., fazekas, mihály., & kertész, jános., "corruption risk in contracting markets: a network science perspective", *international journal of data science and analytics*, volume 12, 2021.
- Fazekas, mihály., abdou, aly., kazmina, yuliia., & regős, nóra., "development aid contracts database: world bank, inter-american development bank, and europeaid", *data in brief*, volume 42, 2022.
- Fan, x., chen, y., & tang, c. S., "to bribe or not in a procurement auction under disparate corruption pressure", *production and operations management*, volume 30: issue 5, 2021.
- Miranzo díaz, j., cerrillo i martínez, a., galindo caldés, r., & castro carranza, j., "corruption risk analysis in local public procurement", *international review of administrative sciences*, volume 89: issue 3, 2023.

Neupane, arjun., soar, jeffrey., & vaidya, kishor., "evaluating the anti-corruption capabilities of public e-procurement systems", *electronic government: an international journal*, volume 11, 2016.

Link: <https://scholar.google.com/scholar?q=evaluating+the+anti-corruption+capabilities+of+public+e-procurement+systems>

Mubangizi, john c., "a human rights-based approach to fighting corruption in uganda and south africa", *law, democracy and development*, volume 24, 2020.

Detkova, p., podkolzina, e., & tkachenko, a., "corruption, centralization and competition: evidence from russian public procurement", *international journal of public administration*, volume 41: issue 5-6, 2018.

Fadhillah, n. F., & juwono, v., "application of five stream framework concept in e-procurement implementation", *jurnal administrasi publik*, volume 18: issue 1, 2020.

Mazta, marisa triana., gamayuni, rindu rika., & prasetyo, tri joko., "e-procurement as a pillar of good governance: fraud prevention efforts in the public sector", *research of economics and business*, volume 1: issue 2, 2024.

Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Peraturan presiden nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Instruksi presiden nomor 2 tahun 2022 tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

Peraturan presiden nomor 3 tahun 2023 tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

Lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah (lkpp), sistem katalog elektronik nasional, sebagaimana dimuat dalam <https://e-katalog.lkpp.go.id> diakses pada 15 april 2026.

Organisation for economic co-operation and development (oecd), *public procurement and corruption risk*, sebagaimana dimuat dalam <https://www.oecd.org/gov/public-procurement> diakses pada 10 april 2026.

Indonesian corruption watch, *potensi korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah*, sebagaimana dimuat dalam <https://antikorupsi.org> diakses pada 12 april 2026.

Black, henry campbell., *black's law dictionary*, (minnesota: west publishing, 2019).

Kamus hukum indonesia.